TARJĪH DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF IMĀM ASY-SYAUKĀNI DALAM TAFSĪR ASY-SYAUKĀNI

Ahmad Atabik

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia atabik78@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasikan tentang konsep tarjih dalam perbedaan penafsiran al-Qur'an. Secara spesifik kajiannya fokus kepada tafsir Fath al-Qadīr. Tarjīh secara bahasa adalah kecondongan atau pengunggulan. Sedangkan secara istilah menguatkan salah satu pendapat dari berbagai pendapat dalam penafsiran ayat karena ada dalil atau kaidah yang menguatkannya atau karena pelemahan atau penolakan terhadap selainnya. Perbedaan penafsiran telah adalah masa salaf, namun perbedaan itu lebih banyak variatif daripada kontradiktif. Dalam menyikapi perbedaan penafsiran, para ulama dan mufassir melakukan langkah tarjih. Dengan tujuan mendapatkan pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil (indikator) yang diterapkan oleh para ulama. Aspek-aspek yang menjadi fokus pentarjihan asy-Syaukani adalah tarjih dengan nazair al-Qur'an, dengan sunnah, dengan asbab annuzul, dengan qira'at, dengan zahir al-Qur'an, siyaq ayat, dengan nāsikh dan mansūkh, serta tarjih dengan tata bahasa dan syi'ir, dan lainnya).

Kata kunci: tarjih, perbedaan penafsiran, penafsiran asy-Syaukāni

Abstract

THE CONCEPT OF TARJIH IN THE QUR'AN DIFFERENT INTERPRETATION: STUDY ABOUT Tariih IN Fath al-Qadir Tafsir. This article is try to explore about the tarjih concept in the differenciare Qur'an interpretation. This study focus on the Fath al-Oadir interpretation. Tarjih is a tilt in etimology. While in the term it strengthen one of the opinion of the various opinions in the interpretation of the verse because there is no argument or rule that strengthens it because the decline of the remainder rejection. The difference of interpretation has is in the Salafist insurrection, but the difference is more variable than contradictory. In addressing the differences of interpretation, clerics and mufassir perform tarjih. With the purpose of getting the most powerful opinion from the arguments (indicator) these aspects are the focus of asy-Syaukani tarjih is tarjih with the Qur'an nazair, with sunnah, with asbab an-nuzul, qira'ah, the Qur'an zāhir, siyāq āyāt, nāsikh and mansūkh, the grammar tarjīh with Shi'ir, and others.

KeyWords: tarjih, the difference of interpretation, asy-Syaukāni interpretation.

A. Pendahuluan

Perbedaan merupakan watak dan tabiat manusia. Setiap orang melihat suatu permasalahan dari satu sudut pandang kemudian menghukuminya sesuai dengan cara pandang dan juga ijtihadnya. Dalam masalah yang sama, terkadang seseorang dengan yang lainnya menempuh jalan yang berbeda, meskipun tujuan akhirnya sama. Dalam perbedaan yang terjadi dalam penafsiran, Ibnu Taimiyah membagi menjadi dua bagian: 1) Perselisihan variatif (tanawwu'), 2) Perselisihan kontradiktif (tadadd). Kedua bentuk perbedaan itu terjadi dalam penafsiran para ulama', namun dari segi kuantitasnya perbedaan bentuk kedua (kontradiktif) relatif kecil.

Perbedaan penafsiran merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Muhammad bin Ali asy-Syaukani (selanjutnya disebut asy-Syaukani). Dalam tafsirnya yang berjudul Fatḥ al-Qadir, asy-Syaukani memaparkan berbagai macam pendapat yang berbeda-

¹ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Muqaddimahfi Uṣūl at-Tafsir* (Damaskus: Jami'ah Dimasyq, 1972), hlm. 38.

beda para *mufassir*, bahkan perbedaan itu terkadang saling kontradiktif, baik dalam bentuk penafsiran *ar-riwayah* maupun *ad- dirayah*.

Asy-Syaukānī sadar betul bahwa perbedaan dalam penafsiran akan mempengaruhi seseorang dalam mengamalkan inti sari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an. Dari sinilah pentingnya mengetahui kaidah-kaidah tarjīḥ dalam penafsiran, karena ia merupakan piranti inti untuk mengetahui penafsiran yang paling kuat dan utama di antara penafsiran-penafsiran yang beragam, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk keyakinan jika terkait ayat-ayat akidah, atau dalam bentuk amalan jika terkait dengan ayat-ayat hukum praktis, akhlak, dan etika.²

Prinsip pentingnya tarjih dalam penafsiran mendorong asy-Syaukānī untuk terus mengkaji, meneliti dan mengkritisi penafsiran yang berbeda-beda tanpa harus terpaku dengan hasil produk penafsiran para ulama' sebelumnya. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang aneh apabila asy-Syaukani dalam mentarjih penafsiranpenafsiran sebelumnya berbeda dengan mereka, termasuk dengan al-Qurtubi. Seperti, ketika asy-Syaukani dengan tegas menggunakan redaksi (sighat) "afsahu" dalam mentarjih qira at pada ayat 20 surat al-Baqarah: يكاد البرق يخطف أبصارهم, Mujahid membaca dengan kasrah pada huruf ta'. Ia menyatakan wa al-Fathu afsahu (bacaan dengan Fathah pada ta' lebih tepat).³ Sementara, al-Qurtubi dengan panjang lebar mengemukakan berbagai pendapat imam qurra', namun di akhir penafsirannya ia tidak mentarjih secara tegas bacaan-bacaan yang berbeda-beda itu. Ia hanya menyatakan: Diriwayatkan dari al-Hasan dan Abī Rajā يَخطُفُ . Ibnu Mujāhid berkata: saya duga bacaan itu salah, ia mendasarinya dengan dalil bahwa خَطفَ الخَطْفَة tak seorangpun membacanya dengan Fathah.4

² Husain ibn 'Ali ibn Husain Al-Ḥarbī, *Qawāid at-Tarjīḥ* 'Inda al-Mufassirīn: Dirāsah Nazariyyah Taṭbīqiyyah (Riyad: Dār al-Qāsim, 2008), hlm. 33.

³ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukānī, Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannai ar-riwāyah wa ad-dirāyah min 'ilm at-Tafsir, Vol.1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2014), hlm. 134.

⁴ Abī Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurṭūbī, *Tafsir al-Qurṭūbi*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2014), hlm. 155.

B. Pembahasan

1. Konsep Tafsir: Metode, Bentuk dan Coraknya

Secara etimologis kata tafsir berasal dari akar kata alfasr yang berarti penjelasan atau keterangan, yaitu menerangkan dan mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Keterangan yang memberikan pengertian tentang sesuatu disebut tafsir. Sedangkan menurut terminologis, para ulama memberi dua pengertian makna. 1) ilmu yang menjelaskan tentang ayat-ayat al-Qur'an dilihat dari segi turunnya, sejarah dan situasi yang melingkupi saat ayat turun, sebab-sebab turunnya (asbab an-nuzul), muhkam mutasyabih, makkiyah madaniyah, nasikh dan mansukh, dan lain sebagainya. 2) tafsir merupakan bagian dari ilmu badi', yaitu salah satu cabang ilmu sastra Arab yang mengutamakan keindahan makna dalam menyusun kalimat.⁵ Abu Hayyan sebagaimana dinukil Faudah menjelaskan bahwa tafsir ialah ilmu yang membahas tentang cara-cara melafazkan al-Qur'an, petunjuk (madlul) dan hukum-hukumnya baik secara sendirisendiri (ifrādī) maupun secara tersusun (tarkībī), makna-maknanya yang mengandung keterangan tentang hal ihwal susunannya.⁶

Singkatnya, tafsir merupakan piranti bagi seseorang untuk dapat memahami kalam ilahi. Tafsir juga merupakan induk dari semua ilmu agama, sebab ia diperoleh dari al-Qur'an. Oleh karena itu, kaum muslim amat sangat membutuhkan ilmu ini untuk memahami intiinti agamanya. Al-Alusi dalam *muqaddimah* tafsirnya $R\bar{u}h$ *al-Ma'ani* menjelaskan tentang alasan kebutuhan umat Islam terhadap tafsir, bahwa pemahaman atas kitab suci al-Qur'an yang mencakup segala hukum-hukum syariat merupakan perkara yang sangat sulit dan tidak mudah ditempuh kecuali adanya curahan taufik dari Allah. Sehingga, para sahabat dengan kecerdasan dan kemahiran bahasanya, serta tempat mereka berpijak mendapat pijar cahaya kenabian, sebagian mereka masih kesulitan memahami isi kandungan al-Qur'an, sehingga

290

⁵ Ahmad Asy-Syirbāshī, *Sejarah Tafsir al-Qur'an,* diterjemahkan oleh *Tārikh Tafsir al-Qur'an,* Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985),hlm. 5.

⁶ Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an: Perkenalan dan Metodologi Tafsir*, terj. Mokhtar Zoerni dan Abdul Qadir Hamid (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 2.

 $^{^7}$ Syihabuddin al-Alusi,
, $\it{R\bar{u}h}$ al-Ma \bar{a} ni, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 13.

mereka datang kepada Nabi untuk menanyakan tentang makna ayat al-Qur'an yang di luar jangkauan pengetahuan mereka, bahkan terkadang ayat tertentu membingungkan mereka sehingga pemahaman mereka tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Swt.

Nabi Muhammad Saw. bukan saja sebagai penyampai wahyu, namun juga sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan) kepada para sahabat tentang arti dan kandungan al-Qur'an, khususnya tentang ayat-ayat yang tidak mudah dipahami dan samar artinya. Namun, harus diakui tidak semua penjelasan Nabi Saw. diketahui oleh generasi berikutnya, karena tidak sampainya kepada kita riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasulullah Saw. sendiri tidak menjelaskan semua kandungan al-Qur'an.⁸ Dalam *Muqaddimah*nya, Ibnu Khaldūn memberi penjelasan bahwa para sahabat mendapat penjelasan dari Rasulullah makna kandungan al-Qur'an yang secara global, sehingga mereka mampu membedakan ayat-ayat yang *nāsikh* dan *mansūkh*, kemudian para sahabat memahami sebab musabab turunnya al-Qur'an dan situasi yang meliputinya.⁹

Pasca wafatnya Nabi, para sahabat secara mandiri berupaya menafsirkan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka pada dasarnya telah dapat memahami al-Qur'an secara global berdasarkan pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an. Secara metode mereka menafsirkan secara global. Mereka menjelaskan al-Qur'an secara ringkas namun mencakup bahasa yang masyhur dan mudah dipahami. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa metode penafsiran *ijmali* ini merupakan metode pertama yang muncul dalam menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil bentuk *al-ma'sūr* (*ar-riwāyah*), kemudian baru diikuti oleh bentuk *ar-ra'y* seperti tampak dalam tafsir Jalālain karya: Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn as-Suyūṭī. Al-Farmawī menjelaskan bahwa metode global merupakan metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global ayat. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat

⁸ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 71.

 $^{^{9}}$ Ibnu Khaldūn, Muqaddimah (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 348.

atau menurut pola-pola yang diakui oleh jumhur ulama, dan mudah dipahami oleh kebanyakan orang.¹⁰

Seiring dengan kebutuhan umat Islam untuk mengetahui kandungan al-Qur'an dan intensitas perhatian para ulama terhadap tafsir al-Qur'an, maka tafsir senantiasa terus berkembang baik dari ulama klasik (salaf) maupun ulama belakangan (khalaf), bahkan sampai masa sekarang (era kontemporer). Selain menggunakan metode global, sebagian mufassir telah menghabiskan hidupnya untuk menelurkan karya tafsir dengan mentode analisis (taḥlili) dengan target menyampaikan penafsiran secara luas dengan manganalisa kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan segala aspeknya.¹¹

Sedangkan untuk menjawab plobematika umat masa kini, para ulama berupaya memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menghimpun semua ayat yang setema mengenai satu pokok masalah, dengan menyusun ayat-ayat yang dikaji itu berdasarkan kronologi serta sebab turunnya al-Qur'an, kemudian ayat-ayat itu mulai dipahami dan dijelaskan dari seluruh aspeknya serta dianalisa dengan berbagai disiplin keilmuan untuk ditarik kesimpulannya. Oleh al-Farmawi metode ini disebut dengan metode *mauḍū'i* (tematik). Demikian itulah metode-metode penafsiran al-Qur'an yang masyhur di kalangan para ulama. 12

Adapun dilihat dari bentuknya, tafsir dibagi menjadi dua; *Tafsir ar-Riwayah* dan *Tafsir ad-Dirayah*. *Pertama*, Tafsir *ar-Riwayah*, para ulama menyebut bentuk tafsir ini dengan istilah *tafsir bi al-ma's ūr* atau *tafsir bi al-manqūl*, yaitu bentuk tafsir yang didasarkan pada penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran al-Qur'an dengan sunnah, dan penafsiran al-Qur'an dengan yang dikutip dengan pendapat sahabat, dan penafsiran al-Qur'an dari pendapat para tabi'in, dalam rangka menerangkan apa yang dikehendaki Allah dalam ayat al-Qur'an.¹³

Menurut al-Qaṭṭān seorang *mufassir* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an harus diperkuat oleh ayat-ayat lain, karena pada hakekatnya *al-Qur'an yufassiru ba'ḍuhu ba'ḍan*. Penafsiran ayat-ayat al-

¹⁰ 'Abd Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudū'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 29.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹² *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹³ Asy-Syaukānī, Fath al-Qadīr, Vol. 1, hlm. 70.

Qur'an dengan ayat lain sudah ajarkan oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan bahwa tafsir *ar-riwāyah* merupakan bagian dari riwayat-riwayat yang otentik dari Rasulullah. Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, tafsir *ar-riwāyah* juga berlandaskan pada penafsiran-penafsiran Rasulullah selain dari ayat-ayat al-Qur'an.¹⁴ Penjelasan Rasulullah terkait ayat-ayat al-Qur'an ini erat hubungannya dengan fungsi sunnah terhadap al-Qur'an; (1) *Bayān ta'kīd* yaitu sunnah memperkuat dan menetapkan hukum yang ada dalam al-Qur'an, (2) *Bayān tafsīr* yaitu memerinci, memperjelas, membatasi pengertian lahir dari ayat al-Qur'an, menetapkan, dan (3) *Bayān taqrīr* yaitu menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an.¹⁵

Kedua, Tafsir ad-Dirāyah, bentuk tafsir ini juga disebut dengan istilah tafsir bi ar-ra'y dan bi al-ijtihād, yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pada pemikiran dan ijtihad penafsirnya setelah mencermati dengan seksama bahasa Arab dari segi argumentasinya yang dibangun dengan menggunakan pendapat-pendapat orang Arab (berupa syi'ir dan sastra) serta mempertimbangkan asbāb an-nuzūl dan lainnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. 16

Tafsir bentuk ad-dirāyah ini muncul seiring berakhirnya masa salaf, yaitu sekitar abad ke-3 H. Ini ditandai dengan semakin majunya peradaban Islam, serta munculnya mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan faham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Kaum teolog melahirkan penafsiran segi teologis seperti az-Zamakhsyarī dengan karya tafsirnya, al-Kasysyāf; kaum fuqahā' menafsirkan dari sudut pemahaman fikih melahirkan karya tafsir seperti Tafsir al-Qurṭubī, al-Jaṣṣāṣ, dari segi bahasa lahir karya tafsir seperti al-Baḥr al-Muḥīṭ

¹⁴ Al-Qaṭṭan menyatakan bahwa syarat utama seorang penafsir adalah melakukan penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat lainnya, sebab terkadang ditemukan ayat yang masih global penjelasannya diterangkan lebih mendetail pada ayat lainnya. Lihat: Manna' al-Qattan, *Mabāḥis fi Ulūm al-Qur'an*, hlm. 321.

¹⁵ Muhammad Ajjāj Al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīs*: *'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥātuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 46-47.

¹⁶ Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, Vol. 1, hlm. 70.

oleh Abū Ḥayyan. Ini berarti, bentuk tafsir *bi ad-dirayah* muncul di kalangan ulama-ulama *muta'akhkhir*in.¹⁷

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, umumnya para mufassir terbagi menjadi tiga (3) kelompok; Pertama, hanya memfokuskan penafsiran mereka pada masalah riwayah semata, dan hanya puas dengan mengemukakan sisi riwayah tersebut, seperti tafsir at-Tabari dan ad-Durr al-Mansur fi Tafsir bi al-Ma'sur. Kedua, memfokuskan pada sisi bahasa Arab dan ilmu alat tanpa sedikitpun mengemukakan sisi riwayah, bahkan tidak menjadikan riwayah sebagai patokan utamanya, seperti tafsir al-Qurṭubi dan tafsir al-Mannar karya Raṣid Riḍa. Ketiga, menggabungkan sisi ar-riwayah dan ad-dirayah sekaligus dalam karya tafsirnya, sepert tafsir Fatḥ al-Qadir al-Jami' baina Fannay ar-Riwayah wa ad-Dirayah karya asy-Syaukani.

Sedang istilah corak penafsiran juga belum sepopuler metode penafsiran, seperti halnya bentuk penafsiran. Dalam bahasa Arab, corak atau warna disebut dengan kata laun, yang mempunyai bentuk jama' alwān. Aż-Żahabī dalam salah satu sub judul kitabnya at-Tafsir wa al-Mufassirūn menyebutkan الوان التفسير في كل خطوة (corak-corak penafsiran dalam setiap fase). Corak penafsiran erat hubungannya dengan keahlian dalam bidang keilmuan tertentu seorang mufassir. Lebih lanjut aż-Żahabī menjelaskan apabila sesorang ahli dalam bidang studi tertentu menyusun tafsir, maka tafsirnya akan sangat diwarnai oleh bidang yang menjadi keahliannya itu. Misal, tafsir yang ditulis oleh seorang ahli sejarah (muarrikh) sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur sejarah. Tafsir yang ditulis oleh seorang yang ahli hukum Islam, ahli retorika (balaghah), ahli tata bahasa Arab (Ilmu an-Nahw) akan dipengaruhi oleh keahliannya masing-masing.¹⁸

2. Tarjih dalam Perbedaan Penafsiran

Kata *tarjiḥ* berasal dari lafaz bahasa Arab *rajjaḥa yurajjiḥu tarjiḥan* berarti mengunggulkan. menurut Al-Fairuzabadi *rajaḥa al-mizan* berarti lebih berat timbangan hingga miring atau condong.¹⁹

¹⁷ Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 376-377.

¹⁸ Muhammad Husain Az-Żahabi, *At-Tafsir wa al-Mufassirūn*, Vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 151.

¹⁹ Majduddin Muhammad Al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥ̄iṭ* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm. 218.

Sementara menurut asy-Syaukani, tarjih mempunyai arti menetapkan sesuatu lebih menang pada sesuatu yang lain yang saling berhadapan, atau menjadikan sesuatu menjadi menang karena mempunyai keunggulan di banding lainnya. Sedangkan menurut al-Amidi dalam al-Ihkam tarjih yaitu menguatkan dalil satu atas dalil lainnya, dengan begitu dalil yang lebih kuat harus diamalkan sedangkan yang lemah ditinggalkan. Sedangkan yang lemah ditinggalkan.

Kata perbedaan apabila dialih bahasakan kepada bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian; khilāf atau ikhtilāf, taʿarud, tanāqud, dan tanāzuʻ. Namun, dalam konteks perbedaan penafsiran, para ulama menggunakan kata ikhtilāf al-mufassirīn. Secara bahasa, khilāf merupakan bentuk maṣdar dari khālafa, sebagaimana ikhtilāf merupakan bentuk maṣdar dari ikhtalafa. Menurut Ibnu Manẓūr khilāf berarti yang berlawanan (muḍāddah), atau sebagaimana dikatakan; takhālafa al-amrāni wa ikhtalafa berarti dua perkara yang berselisih atau berbeda. Sementara Al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa ikhtilāf dan mukhālafah berarti setiap individu mengambil jalan yang berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh orang lain, dalam kondisi dan perkataannya. Maka khilāf lebih umum dari antonimi (perlawanan kata), karena setiap sesuatu yang berselisih berlawanan.

Dalam menjelaskan pembagian perbedaan penafsiran ini, Aṭ-Ṭayyar menjelaskan; 1) Perselisihan variatif (tanawwu') adalah apabila sebuah ayat mengandung semua pendapat yang dikatakan terhadapnya bilamana makna-makna tersebut benar dan tidak saling bertentangan. Dengan kata lain, bilamana masing-masing dari kedua pendapat tersebut terkandung pada makna pendapat yang lainnya hanya saja ungkapan dari keduanya berbeda.²⁴ 2) Sementara

²⁰ Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīqī al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 350.

²¹ Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 3 (Riyadh: Dar as-Sumai'i, 2003),hlm. 291.

²² Ibnu Manzur, Lisān al-Arab, Vol. 9, hlm. 90.

²³ Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fi Garib al-Qur'an* (Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2012), hlm. 172.

 $^{^{24}}$ Pengertian lain perbedaan penafsiran yang bersifat variatif adalah bilamana kedua makna tersebut berbeda namun tidak saling menafikan satu sama lain.

perselisihan kontradiktif adalah dua pendapat yang saling menafikan satu sama lain dimana tidak mungkin menggunakan keduanya secara bersamaan. Jika telah menggunakan salah satunya, maka tidak boleh menggunakan pendapat yang satunya lagi.²⁵

Dalam Muqaddimah fi Uṣūl at-Tafsir, Ibnu Taimiyah membagi perbedaan variatif menjadi empat (4) macam: 1). Masing-masing penafsir mengungkapkan makna yang dikehendaki dengan menggunakan ungkapan yang berbeda dengan ungkapan yang disampaikan oleh penafsir lainnya. Dengan kata lain ungkapan maknanya berbeda namun maksudnya adalah sama. 2). Masing-masing penafsir megungkapkan beberapa macam bagian dari suatu kata umum sebagai bentuk pemberian contoh. 3). Lafal yang ditafsiri berpotensi memiliki dua makna, baik itu karena persamaan di dalam kata atau karena saling berkaitan satu sama lain. 4). Para penafsir mengungkapkan makna dengan menggunakan lafal yang saling berdekatan.

Sebab-sebab perbedaan para *mufassir*²⁶ dalam menafsirkan al-Qur'an, dengan ahli fiqih dalam permasalahan-permasalahan fiqih pun tidak sama. Perbedaan yang didapati *mufassir* jauh lebih sedikit daripada yang didapati *fuqahā'*.²⁷ Para *mufassir* mendapati perbedaan dalam penafsiran dari segi *riwayāh* (ayat al-Qur'an, teks hadis, *qira'āt*), *nāsikh mansūkh*, kaidah tata Bahasa Arab, kecenderungan aqidah dan mazhab dan lainnya.²⁸ Sedangkan sebab-sebab perbedaan para fuqāha

Pendapat yang satu adalah benar dan pendapat yang lainnya juga benar, meskipun makna yang terkandung pada salah satu dari kedua pendapat itu bukanlah makna yang terkandung pada pendapat yang lainnya.

²⁵ Musa'id ibn Sulaiman Aṭ-Ṭayyar, *Fusūl fī Usūl at-Tafsir,* (Riyaḍ: Dar an-Nasyr ad-Dauli, 1993), hlm. 57.

²⁶ Syaḥatah menjelaskan pada dasarnya perbedaan penafsiran disebabkan karena perbedaan tingkat intelektualitas mereka terhadap berbagai macam keilmuan. Hal ini yang memunculkan berbagai macam corak penafsiran.

²⁷ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fi Uṣūl at-Tafsir* (Damaskus: Jamiah Dimasyq, 1972), hlm. 38.

²⁸ Aṭ-Ṭayyar menerangkan beberapa perbedaan penafsiran yang berasal dari aspek bahasa. *Pertama*, Perbedaan yang disebabkan oleh kesamaan kata dalam sebuah lafal. *Kedua*, Perbedaan yang disebabkan oleh pertentangan di dalam petunjuk lafal. *Ketiga*, Perbedaan sebab menyelisihi makna yang paling populer dalam sebuah lafal. *Keempat*, perbedaan yang disebabkan oleh asal usul kata (*isytiqāq*). *Kelima*, perbedaan

berkaitan dengan *riwayah naṣṣ*, pemahaman *naṣṣ*, *ijma'*, dan *qiyas*.²⁹ Maka dari itu, instrumen pen*tarjiḥ* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sebab-sebab kontradiksi antar pendapat itu.

Menurut al-Ḥarbī (2008: 35) perbedaan penafsiran suatu ayat tidak bisa lepas dari empat hal: (1) Semua pendapat penafsiran kemungkinan terkandung dalam ayat, dan tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa salah satu pendapat lebih unggul (rājih) dibanding yang lainnya. (2) Pendapat-pendapat itu saling kontradiktif (taʿarud), sehingga tidak memungkinkan untuk menafsirkan ayat secara bersamaan. (3) Pendapat-pendapat itu tidak saling kontradiktif, tetapi sebagian kontradiktif dengan makna ayat-ayat Al-Qur'an atau kontradiktif dengan naṣṣ-naṣṣ ṣaḥiḥ dari Sunnah atau Ijma'. (4) Pendapat-pendapat yang berbeda tentang suatu ayat tidak ada kontradiksi di dalamnya, baik kontradiksi dengan sebagian lainnya atau dengan ayat-ayat, hadis dan ijma', tetapi sebagian pendapat lebih utama dari sebagian lainnya.

Munculnya perbedaan penafsiran tidak lepas dari teksteks yang nampak saling kontradiktif (ta'aruḍ al-adillah). Para ulama' uṣuliyyin sejak abad klasik telah berupaya mencari solusi dengan menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antara solusi yang ditawarkan adalah dengan al-jam'u wa at-taufiq (menghimpun dan mengkompromikan), tarjiḥ (mengunggulkan) dan nasakh (menghapus). Apabila cara al-jam'u tidak mungkin dilakukan untuk kompromi antar dalil, maka dilakukan tarjiḥ (pengunggulan salah satu di antaranya). Namun, jika cara tarjiḥ tidak mampu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan cara nasakh, yaitu teks yang datangnya lebih dulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dulu muncul, maka diterapkan tawaqquf (membiarkan teks apa adanya)³⁰

disebabkan makna yang dekat yang segera terlindas dalam benak dan lawannya. Bandingkan: Sa'ud ibn 'Abdullah Al-Fanisan, *Ikhtilaf al-Mufassirin: Asbabuhu wa Ās aruhu*, (Riyad: Dar Asybiliya, 1997), hlm. 8-9.

 $^{^{29}}$ Ali al-Khafif, $Asb\bar{a}b$ Ikhtilāf al-Fuqahā' (Kairo: Dār al-Fikr al-Arābi, t.t.), hlm. 5-6.

³⁰ Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, t.t.), hlm. 308-311. Bandingkan: Muhammad al-Khudhari, 2000, *Uṣūl Fiqih*, (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2000), hlm. 416-425.

Sebab-sebab perbedaan para mufassir³¹ dalam menafsirkan al-Qur'an menurut al-Khalidi, 1) Perbedaan qira'at, ulama menilai qira'at ada kalanya yang sahihah, ada kalanya yang syazzah. 2) Perbedaan bentuk-bentuk i'rāb kalimat. 3) Perbedaan dalam makna bahasa Arab dalam suatu kalimat. 4) Perbedaan dalam lafaz yang mempunyai kemungkinan banyak makna (musytarak lafzi). 5) Perbedaan disebabkan adanya kemungkinan ayat yang mutlaq atau muqayyad. 6) Perbedaan disebabkan adanya kemungkinan ayat 'umum atau khusus. 7) Perbedaan disebabkan adanya kemungkinan ayat yang hakikat atau majaz. 8) Perbedaan disebabkan adanya kemungkinan ayat pada idmār (mentaqdīrkan kalimat yang implisit yang dikira-kirakan, agar mendapatkan pemahaman yang baik) atau istiqlal (tanpa mentaqdirkan pada kalimat yang dikira-kirakan). 9) Perbedaan disebabkan kemungkinan tambahan kalimat. 10) Perbedaan disebabkan adanya kemungkinan makna yang di*taqdim*kan dan dita'khirkan. 11) Perbedaan disebabkan adanya kemungkinan adanya naskh (dihapus) atau ihkām (diberlakukan hukumnya tanpa dinaskh). 12) Perbedaan disebabkan riwayat-riwayat yang beragam, baik dari Rasululullah maupun sahabat.32

3. Asy-Syaukani dan Tafsir Fath al-Qadir

Asy-Syaukānī dilahirkan di Hajrah Syaukan sebuah kota kecil di Yaman pada hari Senin tanggal 28 Dzul Qa'dah 1173 H (1759 M). Ayah asy-Syaukānī, Alī bin Muhammad, merupakan salah seorang ulama Yaman yang terkemuka di zamannya. Sejak kecil ia dibimbing oleh ayahnya berbagai ilmu agama, menjadikan ia telah hafal al-Qur'an beserta tajwidnya di saat usianya belum genap sepuluh tahun.³³

Atas anjuran orang tuanya, asy-Syaukani selanjutnya belajar kepada guru-guru senior di daerahnya. Menginjak remaja, ia gemar belajar sejarah dan juga sastra. Kecerdasan dan kedalaman ilmunya menjadikan asy-Syaukānī dipercaya memberikan fatwa kepada

³¹ Syaḥatah (1998: 120) menjelaskan pada dasarnya perbedaan penafsiran disebabkan karena perbedaan tingkat intelektualitas mereka terhadap berbagai macam keilmuan. Hal ini yang memunculkan berbagai macam corak penafsiran.

³² Al-Khalidi, Ṣalāh 'Abdul Fattāh, 2008, *Ta'rīf ad-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn*, Damaskus, Dar al-Qalam, hlm. 92-120.

³³ Asy-Syaukani, 2007, *Al-Badr aṭ-Ṭāli' Bimaḥāsin Man Ma'd al-Qarn as-Sābi',* Vol. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 106.

masyarakat sekitarnya di saat usianya masih dua puluh (20) tahun.³⁴ Pada hari-hari berikutnya, ia banyak menelurkan karya-karya yang monumental dalam berbagai disiplin ilmu agama, seperti fiqih, ushul fiqih, hadis, sejarah, dan juga tafsir dan ilmunya.

Dalam bidang tafsir, asy-Syaukani mengarang sebuah kitab tafsir berjudul Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannai ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min Ilm at-Tafsīr. Dari judul tafsirnya, nampak jelas bahwa asy-Syaukānī mempunyai keinginan untuk menggabungkan dua bentuk atau sumber penafsiran (ad-dirāyah dan ar-riwāyah) secara sekaligus. Sebelumnya, memang banyak para mufassir menggabungkan dua bentuk penafsiran, namun tidak menjadi judul secara langsung. Sementara asy-Syaukani, ingin menonjolkan penggabungan itu dalam judul tafsirnya secara langsung.

Dalam metode penafsiran, asy-Syaukānī menggunakan metode taḥlīlī. Thal ini didasarkan atas penafsirannya terkait dengan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya itu. Asy-Syaukānī dalam tafsirnya juga menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan berbagai bidang keilmuan yang dikuasainya. Dalam metode taḥlīlī ini, biasanya seorang mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutannya. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan asy-Syaukānī dalam tafsir Fatḥ al-Qadīr. Demikian juga seorang mufassir, termasuk asy-Syaukānī, menguraikan aspekaspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata (mufradāt), konotasi dan derivasi kalimatnya, asbāb nuzūl alāyāt, keterkaitan dan keserasian ayat dengan lainnya, dan memuat juga pendapat-pendapat para mufassir sebelumnya secara detail. The salamat in thal ini sesuai dengan lainnya, dan memuat juga pendapat-pendapat para mufassir sebelumnya secara detail.

Penafsiran yang menggunakan metode *tahlīlī*, dapat mengambil bentuk *ar-riwāyah* dan *ad-dirāyah* sekaligus, hal ini

³⁴ Ibid., hlm. 107.

³⁵ Para *mufassir* telah menulis dan mempersembahkan karya mereka di bidang tafsir dan menjelaskan metode-metode apa yang mereka gunakan. Metode paling lama muncul dalam penafsiran secara menyeluruh (keseluruhan al-Qur'an) adalah metode *tahlili* atau *tajzī'i*, disusul kemudian metode *tahlili* metode *muqaran* dan metode *maudū'i*. Lihat al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i...*, hlm. 11.

³⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 31.

dilakukan oleh asy-Syaukānī. Sebelum asy-Syaukānī, metode tahlil telah mendominasi tafsir-tarsir klasik baik dengan pendekatan yang bersumber dari ar-riwāyah, seperti tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āi al-Qur'ān karya Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabarī (224-310 H), Tafsir Ma'ālim at-Tanzīl karya al-Baghawī (w. 516 H), Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibnu Kasir (w. 774), Tafsir ad-Durr al-Mansūr karya Jalaluddin as-Suyūṭī (849-911 H). Dan juga bersumber dari ad-dirāyah, seperti Tafsir al-Kasysyaf karya az-Zamakhsyari (w. 538 H), Mafatih al-Ghaib atau dikenal dengan Tafsir al-Kabīr karya Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H), Tafsīr al-Khāzin karya al-Khāzin (w. 741 H) dan lainnya.³⁷

Menilai asy-Syaukānī telah menggunakan metode tahlīlī bisa dilhat dari dasar-dasar penafsirannya secara analisis yang detil dengan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Al-Ghumarī menjelaskan, "Asy-Syaukānī dalam menjelaskan ayat atau beberapa ayat terbiasa merinci penjelasan dalam urutan berikut; (1) Menjelaskan kategori surah, apakah termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. (2) Menyebutkan faḍīlah (keutamaan) surah. (3) Menjelaskan huru-huruf yang terputus pada awal surah. (4) Memperhatikan pada aspek bahasa, asbab an-nuzūl dan i'rāb. (5) Memperhatikan makna global ayat. (6) Mengakhiri dengan menyebutkan riwayat hadits dan beberapa āsār. Asy-Syaukānī juga melengkapi penafsirannya dengan analisis bahasa, pendapat mufassir,

Selain menggunakan metode *tahlīlī*, dapat dikatakan bahwa asy-Syaukānī acap kali menggunakan metode *muqāran*.³⁹ Hal ini terlihat, dalam karya tafsirnya ini asy-Syaukānī menyuguhkan serta mengkomparasikan berbagai macam penafsiran yang terkadang

ilmu qira at dan syi'ir-syi'ir orang Arab kuno.38

³⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁸ Muhammad Hasan ibn Ahmad Al-Ghumari, *Al-Imam asy-Syaukani Mufassiran*, (Makkah al-Mukarramah: Jami'ah Ummu al-Qura, 1980), hlm. 165.

³⁹ Secara bahasa *muqārin* berarti perbandingan. Al-Farmawi menjelaskan bahwa metode Muqarin adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Dalam hal ini penafsir menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah penafsir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, baik mereka itu penafsir dari generasi salaf maupu khalaf, baik tafsir mereka itu tafsir bi *ar-riwāyah* maupun *ad-dirāyah*. Lihat al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhui...*, hlm. 30.

penafsiran-penafsiran itu berbeda bahkan bertentangan satu sama lainnya. Metode *muqāran* yang digunakan asy-Syaukānī bisa diketahui secara pasti dari cara penafsiran yang dilakukannya, yaitu hampir semua ayat yang ditafsirkan senantiasa dilakukan pembandingan, di antaranya: 1) membandingkan penafsiran ayat para mufassir sebelumnya, dilihat dari *nazāir al-Qurān* (kesamaan makna al-Qur'an pada ayat lain), penafsiran hadis dengan hadis, dan pendapat ulama salaf; 2) membandingkan bacaan *qirā āt* para ulama *qurrā*; 3) membandingkan pendapat dari segi bahasa dan sastra Arab yang meliputi; *nahwu, ṣarf, isytiqāq, bayān, siyāq,* dan aspek bahasa lainnya. Dari pembandingan ini, asy-Syaukānī meneliti pendapat yang paling kuat dan benar dari pelbagi penafsiran yang berbeda itu. Asy-Syaukānī men*tarīih* pendapat yang paling kuat seraya menjelaskan maknanya secara panjang lebar dalam bentuk penafsiran *bi al-riwayah* dan *ad-dirāyah*.

Dalam mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama', asy-Syaukani menyebutkan derajat hadis seperti ṣaḥiḥ, ḥasan dan ḍ aif, bahkan ditemukan pula kritik, komparasi yang menunjukkan pendapat yang paling kuat (rājiḥ). Dengan metode semacam ini nampaknya asy-Syaukani hendak mengkombinasikan metode taḥlili dan muqāran sehingga mendapatkan penafsiran yang komprehensip. Meskipun, terkadang asy-Syaukani tidak menyebutkan sanad-sanad dalam hadis dalam tafsir ar-riwāyah, hal ini dilakukan karena memang tidak ditemukan asy-Syaukani ketika merujuk pada sumber (kitab) aslinya, seperti dalam tafsir ad-Durr al-Mansūr, tafsir al-Qurṭūbī dan lainnya.

Dengan demikian tafsir asy-Syaukānī adalah tafsir yang unik dari segi penulisannya, urutannya, penyampaiannya, cakupannya terhadap macam-macam ilmu al-Qur'an, penggabungannya antara ar-riwāyah dan ad-dirāyah. Inilah keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki asy-Syaukānī dan masih banyak lagi keistimewaan yang akan ditemukan peneliti ketika membaca tafsir ini, seperti banyak menyetujui mazhab empat dalam masalah ibadah, mengkritisi paham mu'tazilah yang beberapa pendapat Zaidiyah mirip dengannya, menyetujui banyak pendapat-pendapat yang diserukan paham Salafī.⁴⁰

⁴⁰ Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, Vol. 1, hlm. 49.

7:

4. Tarjih asy-Syaukani dalam Tafsir Fath al-Qadir

1) Tarjih dengan Nazair al-Qur'an

Tarjiḥ asy-Syaukani dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat

الميثاق: yaitu al-ʻahd (perjanjian). Qila (ada yang berpendapat): maksudnya di sini adalah apa yang diambil dari manusia, sebagaimana firman-Nya: وإذ أخذ ربك من بني آدم (Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam) (QS. Al-Aʾraf: 172). Qāla Mujāhid (w. 102 H) dan yang lain⁴¹ (berpendapat): Pernjanjian-Nya pada keturunan Adam yang diikatkan pada punggung Nabi Adam As. Qīla (ada yang berpendapat): ini adalah khitāb (arah bicara) untuk orang Yahudi.⁴²

Selanjutnya, asy-Syaukānī mentarjiḥ pendapat-pendapat di atas dengan redaksi: وذهب جمهور المفسرين (mayoritas mufassir berpendapat): itu merupakan perjanjian yang diambil oleh Nabi Muhammad Saw. pada malam Baiat Aqabah⁴³ atas mereka, yaitu janji untuk mendengar dan patuh, baik dalam keadaan semangat maupun terpaksa. Allah Swt. mengaitkan dengan diri-Nya, karena hal itu adalah perintah atas ijin-Nya, sebagaimana firman-Nya: إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهِ (Mereka berjanji setia kepada Allah. QS. Al-Fatḥ: 10). Ini juga berkaitan dengan firman-Nya: أوفوا بالعقود

2) Tarjih dengan Sunnah Nabi

⁴¹ As-Suyūti dalam karya tafsirnya *ad-Durr al-Mansūr* juga menafsirkan yang sama seperti Mujahid, lihat Imam al-Mujahid, *Tafsir al-Imam Mujahid*, hlm. 302.

⁴² asy-Syaukānī, Fath al-Qadīr, Vol. 2, hlm. 29.

⁴³ Setelah ajaran Islam diketahui oleh penduduk Madinah, maka pada musim haji datanglah 12 orang dari Madinah menemui Rasullah Saw. untuk melakukan baiat (sumpah setia) yang di kenal *baiat Aqabah* Pertama. Adapun isi baiat tersebut adalah: 1) Kami tidak akan menyekutukan Allah. 2) Kami tidak akan mencuri. 3) Kami tidak akan berzina. 4) Kami tidak akan memubunuh anak-anak kami. 5) Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. 6) Kami tidak akan mendurhakai Muhammad. Lihat Ibnu Hisyām, *as-Sirah an-Nabawiyah*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 60-61.

Tarjih asy-Syaukani tentang penafsiran surat al-Maidah ayat

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْيُمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَيَقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَخِيَقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَخِيَةُ وَٱلْمُنَخِيَةُ وَاللَّمُ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْخَقْسِمُواْ وَالْمُنْزَلِيمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاَخْشُونْ ٱلْيُومَ وَالْمُنْزُونُ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاَخْشُونْ ٱلْيُومَ الْمُؤْدُ وَيَنِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاَخْشُونْ ٱلْيُومَ مَا كُمْ دِينَكُمْ وَلَمْ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي اللَّهُ عَنْدُ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولُ ذَحِيمُ اللَّهِ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولُ ذَحِيمُ اللَّهِ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولُ ذَحِيمُ اللَّ

3.

Ketika menafsirkan *al-mauqūżah* (binatang yang dipukul dengan batu dan tongkat), asy-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat hukum binatang yang diburu dengan ketapel, batu dan pemukul. 1) Menurut Ibnu Abd al-Barr: Binatang yang diburu dengan menggunakan ketapel dan pemukul, tidak diperbolehkan makannya kecuali sempat menyembelihnya (sebelum mati). Hal ini didasarkan pada pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pendapat ini juga dipegangi oleh Malik, Abū Hanifah, as-Sauri, dan asy-Syafi'i. 2) Orang Kufah berbeda dengan pendapat ini. Al-Auzai berkata tentang binatang yang mati dengan pemukul, "Makanlah, baik sempat disembelih maupun tidak. Pendapat ini dikuatkan oleh Abū Dardā', Faḍḍlallāh bin Ubaid dan 'Abdullāh Ibnu 'Umar, dengan memandang tidak apa-apa memakannya.44

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ibnu 'Umar, juga dikemukakan oleh Malik dari Nafi', ia berkata: Asalnya dalam masalah ini dan yang diamalkan, serta sebagai hujjahnya adalah hadis 'Adī bin Ḥatim: ما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنه وقيد (Binatang yang terkena oleh bagian tumpulnya maka janganlah engkau makan, karena sesungguhnya ia (mati) dengan pukulan) (asy-Syaukanī, 2014B: 14).

Asy-Syaukani kemudian memberi penjelasan, bahwa hadis itu terdapat dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim, serta dalam kitab-kitab lainnya yang bersumber dari 'Adi, ia berkata:

قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن اصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله.

⁴⁴ asy-Syaukānī, Fath al-Qadīr, Vol. 3, hlm. 13.

⁴⁵ asy-Syaukānī, Fath al-Qadīr, Vol. 2, hlm. 14.

Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melempar binatang buruan dengan kayu lalu mengenainya. Rasulullah bersabda: Jika engkau melemparnya dengan pemukul sehingga melukainya maka makanlah, dan bila terkena bagian tumpulnya maka ia mati karena pukulan, karena itu janganlah engkau memakannya. 46

Asy-Syaukānī kemudian men*tarjīḥ* pendapat-pendapat itu dengan menjelaskan hadis Nabi Saw.: Rasulullah menetapkan batasan tentang melukai dan tidaknya, فالحق أنه (yang benar adalah): tidak dihalalkan kecuali melukai, bukan yang mengenai, sehingga harus disembelih sebelum mati, dan jika tidak disembelih berarti matinya karena terpukul.⁴⁷

Dalam kasus kekinian, asy-Syaukānī mengatakan: ada segolongan ulama bertanya kepadaku tentang berburu menggunakan pistol peluru, lalu mati sebelum si pemburu tidak sempat menyembelihnya. Menurutku, kata asy-Syaukānī hal itu adalah halal, karena alat tersebut melukai, bahkan adakalanya menembus dari satu sisi ke sisi lain. Sebagaimana hadis di atas: 48

3) Tarjih dengan Qira'at

Tarjiḥ asy-Syaukāni terhadap *qira'ah* يشهد الله (al-Baqarah: 204).

Pada penggalan ayat ini asy-Syaukani memaparkan 4 (empat) bacaan: 1) وَيِشْهَدُ (Fatḥah huruf muḍara'ah dan ḍammah lafaz Allah sebagai fā'il), ini merupakan bacaan Ibnu Muḥaiṣin, mempunyai arti: Allah mengetahui darinya kebalikan dari apa yang dikatakannya.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁸ Nampak asy-Syaukānī menafsirkan ayat di atas dengan bentuk *tafsir bi arriwāyah*, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan sunnah Nabi Saw., namun yang menarik dari penafsiran itu, asy-Syaukānī menafsirkan ayat dihubungkan dengan konteks kekinian. Menurut cacatan Baidan, penafsiran semacam itu termasuk kategori bentuk penafsiran *ar-riwāyah* dengan pengertian luas (*bi ma'nan wāsi'*), dalam artian menafsirkan al-Qur'an berdasarkan bahan-bahan yang diwarisi dari Nabi berupa al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat sahabat. Lihat: asy-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, Vol. 2, hlm. 17.

4) Tarjiḥ dengan Asbab an-Nuzūl

Tarjih asy-Syaukani terhadap surat al-Baqarah: 159

Dalam menafsirkan ayat ini asy-Syaukānī memaparkan 2 (dua) pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan. 1) *Qīla* (ada yang berpendapat): mereka adalah para rahib Yahudi dan para pendeta Nasrani yang menyembunyikan identitas Nabi Muhammad Saw. 2) *Qīla* (ada yang mengatakan): maksudnya adalah setiap orang yang menyembunyikan kebenaran dan tidak memberikan keterangan yang diwajibkan Allah untuk diterangkan. ⁵⁰

Kemudian asy-Syaukānī melakukan tarjīh terhadap dua pendapat tersebut dengan mengatakan: وهو الراجع (inilah –pendapat kedua– yang benar). Ia mentarjīh dengan kaidah asbab an-Nuzul: العبرة (Penyimpulan berdasarkan keumuman lafaz bukan berdasarkan pada kekhususan sebab). Namun, asy-Syaukānī juga menjelaskan bahwa sebab turunnya ada di atas berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan kebenaran,⁵¹ akan tetapi hal ini tidak menafikan untuk berlaku pada setiap orang yang menyembunyikan kebenaran.

⁴⁹ asy-Syaukani, Fath al-Qadir, Vol. 1, hlm. 470.

⁵⁰ asy-Syaukānī, Fath al-Qadīr, Vol. 1, hlm. 302

⁵¹ As-Suyūtī memaparkan bahwa sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikemukan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Said atau 'Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Muaz ibn Jabal, Sa'd ibn Muaz dan Khadijah ibn Zaid bertanyata kepada pendeta-pendeta Yahudi dengan lagak marah mengenai bagian apa yang terdapat dalam Kitab Taurat. Tetapi para pendeta itu menyembunyikannya, tidak mau memberikan jawaban dan enggan mengabarkannya. Maka turulah surat al-Baqarah ayat 159 ini. Lihat as-Suyuti, *ad-Durr al-Mansur fi Tafsir al-Ma'sur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.), hlm. 30.

 $^{^{52}\,}$ asy-Syaukānī, Fath al-Qadīr, Vol. 1, hlm. 302.

5) Tarjih dengan Pendapat Terbanyak (jumhur).

Tarjih yang dilakukan asy-Syaukani terhadap persoalan *ila'* dalam surat al-Baqarah ayat 226:

Ketika menafsirkan ini asy-Syaukani menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang arti ila', kemudian ia menjelaskan bahwa pendapat jumhur ulama' adalah seorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan, apabila ia hanya bersumpah hanya empat bulan atau kurang maka tidak dianggap sebagai orang yang meng-ila', pendapat ini dipegangi oleh Malik, asy-Syafi'i, Ahmad dan Abū Saur. Kemudian asy-Syaukani menyuguhkan pendapat lain dengan mengatakan: Segolongan ahli ilmu berkata: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama satu hari, atau kurang, atau lebih, kemudian ternyata ia tidak pernah menggauli istrinya selama empat bulan maka istrinya itu tertalak bain karena ila'. Pendapat ini dipegangi oleh Ibnu Mas'ūd, an-Nakha'i, Ibnu Abū Laila dan lainnya. Asy-Syaukani menjelaskankan bahwa pendapat (kedua) ini diingkari oleh sebagian besar oleh ahli ilmu (العلم وانكر هذا القول كثير من أهل).

Namun, terkadang asy-Syaukānī melakukan tarjīḥ justru bertentangan dengan pendapat jumhūr (mayoritas ulama'). Hal ini nampak ketika ia mentarjīḥ persoalan 'iddahnya wanita yang khulu' (wanita minta cerai dengan tebusan) yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 229. Menurutnya, terdapat beberapa pendapat tentang iddah wanita yang minta cerai. والراجح أنها تعتد بحيضة (Pendapat yang benar adalah wanita yang minta cerai menjalani 'iddah selama satu kali haidl). Hal ini didasarkan pada riwayat yang dikeluarkan oleh Abū Dawud, at-Tirmizī, an-Nasa'ī serta Hākim dan ia men-ṣaḥiḥ-kannya dari Ibnu Abbas: Nabi Muhammad Saw. memerintahkan istrinya Sabit bin Qais untuk beriddah dengan satu kali Haid. Asy-Syaukānī menyuguhkan beberapa pendapat lain: 1) dalam riwayat an-Nasa'i dan Ibnu Majah: tidak ada 'iddah bagi wanita yang minta cerai (khulū').

⁵³ asy-Syaukānī, Fatḥ al-Qadīr, Vol. 1, hlm. 407.

seperti *iddah*nya wanita yang ditalak, sebagaimana diriwayat dari sejumlah sahabat dan lainnya.⁵⁴

6) Tarjih dengan Siyaq
Tarjih terhadap surat al-Baqarah: 34.

Asy-Syaukani menyuguhkan dua pendapat terkait dengan apakah sujudnya malaikat kepada Adam sebelum Allah mengajarinya nama-nama atau setelahnya. Asy-Syaukani mentarjih, وظاهر السياق (konteks ayat menunjukkan) bahwa Allah mengajari Adam nama-nama benda (musammayat), kemudian disusul perintah sujud, selanjutnya Allah menempatkannya di surga, lalu mengeluarkannya dari surga dan menempatkannya di bumi. 55

 Tarjih dengan Zahir al-Qur'an Tarjih terhadap surat al-Baqarah: 31

Asy-Syaukānī memaparkan 2 (dua) pendapat terkait dengan sesuatu yang dikemukakan kepada malaikat. Apakah benda-benda atau nama-nama. asy-Syaukānī mentarjīḥ menurut zāhir āyāt adalah pendapat yang pertama (الظاهر الأول).

C. Simpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Tarjih secara bahasa adalah kecondongan atau pengunggulan, sedangkan secara istilah menguatkan salah satu pendapat dari berbagai pendapat dalam penafsiran ayat karena ada dalil atau kaidah yang menguatkannya atau karena pelemahan atau penolakan terhadap selainnya.

⁵⁴ asy-Shaukani, Fath al-Qadir, Vol. 1, hlm. 417-418.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

- 2. Perbedaan penafsiran telah adalah masa salaf, namun perbedaan itu lebih banyak variatif daripada kontradiktif. Dalam menyikapi perbedaan penafsiran, para ulama dan mufassir melakukan langkah *tarjih*. Dengan tujuan mendapatkan pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil (indikator) yang diterapkan oleh para ulama.
- 3. Tafsir Fatḥ al-Qadīr merupakan tafsir yang menggabungkan dua bentuk penafsiran, yaitu *ar-Riwāyah* dan *ad-Dirāyah*. Tafsir riwayah asy-Syaukani yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, ayat dengan sunnah, ayat dengan pendapat sahabat dan *qirā at*. Sementara dirayah asy-Syaukani, selain kepada bentuk ijtihad dan pemikiran, juga memperhatikan pada aspek bahasa (*i'rāb kalimah*, penjelasan posisinya, dan asal usul akar katanya).
- 4. Aspek-aspek yang menjadi fokus pentarjihan asy-Syaukani adalah tarjih dengan nazair al-Qur'an, dengan sunnah, dengan asbab an-nuzul, dengan qira'at, dengan zahir al-Qur'an, siyaq ayat, dengan nasikh dan mansukh, serta tarjih dengan tata bahasa dan syi'ir, dan lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad, Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī as-Siyāsah wa al-'Aqāid, wa Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- -----, *Uṣūl Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī, t.t.
- Abū Zur'ah, Abdurrahman, *Hujjat al-Qirā'at*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1997.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Al-Amidi, Ali ibn Muhammad, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 3, Riyadh: Dar aṣ-Ṣumai'i, 2003.
- Al-Fairūzābādī, Majduddin Muhammad, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005.
- Al-Fanisan, Sa'ud ibn 'Abdullah, Ikhtilaf al-Mufassirin: Asbabuhu wa Asaruhu, Riyadl: Dar Asybiliya, 1997.
- Al-Farmawi, 'Abd Al-Hayy, Metode Tafsir Maudu'i: Suatu Pengantar, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Ghumarī, Muhammad Hasan ibn Ahmad, *Al-Imām asy-Syaukānī Mufassiran,* (Disertasi tidak diterbitkan), Makkah al-Mukarramah: Jāmi'ah Ummu al-Qurā, 1980.
- Al-Ḥarbi, Husain Ibn 'Ali Ibn Husain, Qawaid at-Tarjiḥ 'Inda al-Mufassirin: Dirasah Nazariyyah Taṭbiqiyyah, Riyadh: Dar al-Qasim, 2008.
- Al-Khafif, Ali, Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā', Kairo: Dār al-Fikr al-Arābī, t.t.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahhab, 'Ilmu Uşul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Khalidi, Ṣalāh 'Abdul Fattāh, *Ta'rīf ad-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn*, Damaskus, Dar al-Qalam, 2008.
- Al-Khatīb, Muhammad Ajjāj, Uṣūl al-Ḥadīs: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥ ātuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Al-Muqḥafi, Ibrahim Ahmad, *Mu'jam al-Buldān wa al-Qabāil*, Shana'a: Dar al-Kalimah, 2002. Juz. I.
- Al-Qaṭṭān, Mannā', Mabāḥis fī 'Ulum al-Qur'an, Kairo: Maktabah Wahbah. 2015.
- Al-Qurṭubī al-, Abī Abdullah Muhammad ibn Ahmad, *Tafsir al-Qurṭubi*, Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyah, 2014.
- Amīn, Ahmad, Fajr al-Islām, Kairo: Maktabah al-Usrah, 2000.
- An-Nawawi, Muhyiddin, Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarh al-Imām Muḥyiddin an-Nawawi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ar-Rāzī ar-, Fakhruddīn Muhammad, *Al-Maḥṣūl fi 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t.
- As-Suyūṭī as-, Jalaluddīn, Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- -----, Ad-Durr al-Mansur at-Tafsir al-Ma'sur, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- -----, *Tadrīb ar-Rāwi fī Syarh Taqrīb an-Nawāwī*, Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 1431 H.
- Asy-Syahrastani asy-, Abi al-Fatḥ Muhammad, *Al-Milal wa an-Nihal,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Asy-Syaukani asy-, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Fatḥ al-Qadir al-Jami' baina Fannai ar-riwayah wa ad-dirayah min 'ilm at-Tafsir, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2014.
- -----, Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannai ar-riwayah wa addirayah min 'ilm at-Tafsir, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2014.
- -----, Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannai ar-riwayah wa addirayah min 'ilm at-Tafsir, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2014.
- -----, Fatḥ al-Qadir al-Jami' baina Fannai ar-riwayah wa addirayah min 'ilm at-Tafsir, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2014.
- -----, Fath al-Qadir al-Jāmi' baina Fannai ar-riwāyah wa addirāyah min 'ilm at-Tafsīr, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2014.
- -----, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥq̄iq̄i al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- -----, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥq̄iq̄i al-Haqq min ʻIlm al-Ushūl,* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

- -----, Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār min Aḥādīsī Sayyid al-Akhyār, Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- -----, Al-Badr aṭ-Ṭāli' Bimaḥāsin Man Ma'd al-Qarn as-Sābi', Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- -----, Al-Badr aṭ-Ṭāli' Bimaḥāsin Man Ma'd al-Qarn as-Sābi', Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Asy-Syirbāshī, Ahmad, Sejarah Tafsir al-Qur'an, diterjemahkan oleh Tārikh Tafsir al-Qur'an, Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.
- At-Ṭabarī, Abī Ja'far Muhammad Ibnu Jarīr, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- At-Țayyar, Musa'id bin Sulaiman, Fusul fi Usul at-Tafsir, Riyad: Dar an-Nasyr ad-Dauli, 1993.
- -----, At-Tafsir al-Lughawī li al-Qur'an, Riyaḍ: Dar Ibnu al-Jauzī, t.t.
- Az-Zahabi, Muhammad Husain, *At-Tafsir wa al-Mufassirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Ghawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-'Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl, Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaikān, 1998.
- Az-Zarkasyi, Badruddin, *Al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- -----, Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh, Kuwait: Wuzarat al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1992.
- Az-Zarqāni, M. 'Abd al-'Azīm, Manāhil al-'Urfān fi 'Ulūm al-Qur'ān, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Az-Zuḥaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2013
- -----, Fatḥ al-Barī bi Syarh Saḥīḥ al-Bukhārī, Kairo: Dar al-Hadīs, 1998.
- Baidan, Nashruddin, Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustak Pelajar 2011.
- -----, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- -----, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an,* cet. ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Darrāz, Muhammad Abdullāh, An-Naba' al-'Azīm: Nazarāt Jadīdah fi al-Qur'an, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-10. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Faudah, Mahmud Basuni, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an: Perkenalan dan Metodologi Tafsir*, terj. Mokhtar Zoerni dan Abdul Qadir Hamid, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Ibnu Faris, Abi Husain Ahmad, Mu'jam Maqayis al-Lugah, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ibnu Hisyām, Abi Muhammad Abd al-Malik, *As-Sirah an-Nabawiyah Ibnu Hisyām*, cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Ibnu Manzūr, Abi Fadhl Jamaluddin Muhammad, *Lisān al-'Arab,* Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad, *Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsir,* Damaskus: Jami'ah Dimasyq, 1972.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- -----, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Al-Umari, Husain ibn Abdullah, *Al-Imam asy-Syaukani Raid 'Aṣrihi: Dirasah fi Fiqhihi wa Fikrihi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1990.
- Ya'qub, Ṭahir Maḥmud Muhammad, Asbab al-Khata' fi at-Tafsir: Dirasah Ta'shiliyah, Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1425 H.

.